

KONSEP HAK KEPEMILIKAN HARTA MENURUT AL-QUR'AN: SUATU PENDEKATAN FILOSOFIS

Ilyas Daud

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

yasirselebes@gmail.com

Abstract:

This paper aims to explain the concept of property ownership according to the Qur'an by examining the theological and philosophical foundations that underlie it. This research is a library research that uses a philosophical approach and thematic interpretation (maudhu'i). Primary data sources are obtained from the Qur'an and classical and modern commentaries, while secondary sources come from supporting literature that discusses the concept of property ownership in Islam. The analysis is carried out through a philosophical approach that examines the nature and theological value of ownership, accompanied by thematic interpretation steps by systematically collecting, grouping, and interpreting Qur'anic verses about ownership to find its basic principles. The results of the study indicate that property ownership according to the Qur'an is rooted in theological aspects (aqidah), namely the belief that all property belongs to Allah SWT and humans are merely caliphs tasked with managing it fairly. This concept forms a moderate framework between capitalist and socialist economic systems: the Qur'an recognizes individual property rights but limits them to social responsibilities through distribution mechanisms such as zakat, waqf, and grants. The practical outcomes of this research demonstrate that the Qur'anic concept of ownership can serve as a basis for developing economic policies based on social justice and sustainable wealth distribution in modern societies.

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep kepemilikan harta menurut al-Qur'an dengan menelaah dasar-dasar teologis dan filosofis yang melandasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan filosofis dan tafsir tematik (maudhu'i). Sumber data primer diperoleh dari al-Qur'an dan kitab tafsir klasik maupun modern, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur-literatur pendukung yang membahas konsep kepemilikan harta dalam

Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan filosofis yang menelaah hakikat dan nilai teologis kepemilikan, disertai langkah tafsir tematik dengan cara menghimpun, mengelompokkan, dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemilikan secara sistematis untuk menemukan prinsip dasarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan harta menurut al-Qur'an berakar pada aspek teologis (akidah), yaitu keyakinan bahwa seluruh harta adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah khalifah yang bertugas mengelolanya secara adil. Konsep ini membentuk kerangka moderat antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis: al-Qur'an mengakui hak milik individu namun membatasinya dengan tanggung jawab sosial melalui mekanisme distribusi seperti zakat, wakaf, dan hibah. Keluaran praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan Qur'ani dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan ekonomi berbasis keadilan sosial dan distribusi kekayaan berkelanjutan dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: kepemilikan, harta, al-Qur'an, teologis, kapitalis, sosialis

Pendahuluan

Umat Islam percaya bahwa Alquran adalah kitab universal yang mencakup semua dimensi kehidupan manusia, baik itu sosial, politik, budaya, seni, pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Karena Al-Qur'an, sepanjang sejarahnya, mengungkapkan hubungan aslinya antara kondisi masyarakat Arab yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan sosial. Oleh karena itu, penyebaran nilai-nilai Alquran mau tidak mau berhadapan dengan berbagai nilai sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang telah mapan.¹

Dengan demikian, universalitas Alquran antara teks ayat dan konteks penerapannya pada lingkungan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan nash ayat-ayat Al-Qur'an pada setiap situasi dan kondisi tertentu sangat penting untuk membantu memecahkan persoalan manusia saat ini, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keuangan, lebih khusus lagi terkait terhadap hak milik.² Dengan

¹ Umar Syihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 38. Lihat juga Kahf, M. *Property Rights in Islamic Economics: The Concept and Its Implications, Islamic Economic Studies*, 23(2). 2015, hlm. 1

² K. Khaeruddin, "Konsep Hak Milik dalam Qur'an: Tinjauan Ayat," *Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, (1) 2024, 13

demikian dapat dipahami bahwa Al-Qur'an diprogramkan sebagai kitab suci untuk menjadi pedoman tidak hanya bagi masyarakat pada saat kemunculannya tetapi bagi seluruh masyarakat hingga akhir zaman.³ Sebagai kitab suci akhir zaman, tentunya diharapkan dapat terwujud di berbagai kalangan masyarakat masa lampau dan yang akan datang.⁴

Sebagai kitab yang diyakini sebagai solusi atas berbagai problematika kemanusiaan, maka makna al-Qur'an akan terus digali agar ditemukan relevansinya dengan fenomena perubahan zaman yang terjadi begitu cepatnya, berikut dengan dinamika kehidupan manusia dan problem yang menyertainya.⁵ Diantara problem tersebut adalah mengenai sistem ekonomi tentang kepemilikan harta. Secara umum, dalam skala global terjadi pertentangan besar antara dua sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis yang menginginkan adanya kepemilikan individu, dan sistem ekonomi sosialis yang menuntut adanya kepemilikan harta secara bersama.⁶ Masing-masing keduanya lahir bukan tanpa masalah. Sistem ekonomi kapitalis mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang cukup jauh dan lebar antara orang kaya sebagai pemilik harta dan kaum miskin sebagai pekerja. Terjadilah eksploitasi dan monopoli kekayaan. Sistem ekonomi sosialis juga demikian, melahirkan sejumlah problem, diantaranya tidak dihargainya usaha kerja keras setiap individu dan akhirnya menjadi budak negara.⁷

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi ini tampak nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan rasio gini (Gini Ratio) sebesar 0,379 menandakan kesenjangan pendapatan yang masih tinggi, di mana

³ S. Salam et al., *The Concept of Property Ownership in the Qur'an: A Thematic Study*, (t.tp: Peradaban Publishing, 2025), hlm. 5

⁴ Waryono Abdul Gahfur, *Tafsir sosial, Mendialogkan teks dan konteks*, Peng. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2005), hlm. xxi

⁵ AR Lubis, "Philosophy of Ownership in an Islamic Perspective," *Mimbardik: Journal of Islamic Thought*, Vol. 6, (1), 2023, hlm. 22

⁶ MH Dolgun, "Property Rights According to the Qur'an," *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 8, (2), 2016. hlm. 20

⁷ ML Ghozali, "The Concept of Property Ownership in The Perspective of Islamic Economics," *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, Vol. 12, No. 1 (2023). Lihat juga Iqbal, Z., & Mirakhor, A. *Ethical Foundations of Property Ownership in Islam, Review of Islamic Economics*, Vol. 21(1) 2017, hlm. 33

20% penduduk terkaya menguasai lebih dari 45% total konsumsi nasional.⁸ Pada saat yang sama, potensi zakat dan wakaf umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun yang terhimpun baru sekitar 4-5% dari total potensi tersebut.⁹ Fakta ini menunjukkan adanya celah antara ajaran normatif Islam tentang distribusi kekayaan dengan realitas sosial-ekonomi umat. Al-Qur'an, melalui prinsip tauhid dan keadilan distributif, menawarkan panduan moral dan institusional untuk menata kembali hubungan antara kepemilikan individu dan kesejahteraan kolektif.

Atas perbedaan sistem keduanya, al-Qur'an dinilai sebagai kitab yang menawarkan sistem ekonomi yang dapat menjembatani kedua sistem tersebut, terutama dalam konsep kepemilikan harta.¹⁰ Apakah kepemilikan individu, kepemilikan bersama, atau kepemilikan invidu dengan syarat tertentu sehingga tetap memperhatikan asas keadilan, kesetaraan dan asas kemanusiaan lainnya? Pertanyaan tersebut yang akan diuraikan jawabannya dalam tulisan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur dalam perpustakaan. Fokus penelitiannya adalah pada berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan konsep Alquran tentang kepemilikah harta. Untuk menemukan konsep tersebut dalam al-Qur'an, penelitian ini menggunakan tafsir. Metode tafsir berusaha memahami maksud yang terkandung dalam al-Qur'an dan pemikiran beberapa pemikiran para tokoh Islam terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diangkat.¹¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini bersifat filosofis. Pendekatan filosofis yang dimaksud adalah upaya mengkaji dan merefleksi secara mendalam, dengan menekankan pada struktur dasar dan gagasan dari pokok bahasan yang dipelajari, dalam hal ini konsep kepemilikan harta dalam

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: BPS, 2024). hlm.16

⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024: Potensi dan Realisasi Pengumpulan Nasional* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), hlm. 19

¹⁰ B. Susanto, "The Concept of Property Law Extracted from Thematic Verses of al-Qur'an," *Neliti Database of Islamic Studies*, vol. 13 (2), 2021, hlm. 45

¹¹ E. Nikmah, "Land, Law, and Legitimacy: Unveiling the Evidentiary Power of Religious Texts," *UINSA Journal of Law and Society*, Vol. 2, (1), 2025, hlm. 17

al-Qur'an. Pendekatan filosofis juga memiliki unsur deskriptif sebagai pembahasan yang eksplisit dan pemahaman baru terhadap hasil penelitian. Model deskriptif dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan agar peneliti dapat melakukan kajian konseptual tentang makna-makna yang dikandungnya.¹²

Informasi yang diambil untuk mengungkap konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an, aspek terpenting dalam kajian ini tentu saja al-Qur'an itu sendiri yang pemahamannya terkait dengan mufasir dan tokoh Islam yang dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Data ini dikumpulkan dan dievaluasi menurut prosedur yang ditetapkan. Pendekatan filosofis pada dasarnya adalah sebuah konsep yang dikaji secara mendalam.¹³ Dalam hal ini, adalah konsep kajiannya seputar konsep kepemilikan harta. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengetahui konsep-konsep yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan orientasi analisis filosofis dan tafsir tematik (maudhu'i). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an bersifat normatif-teologis dan menuntut penelusuran makna konseptual melalui teks dan interpretasi para mufasir.

Data primer penelitian berasal dari al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir klasik dan modern seperti Tafsir al-Mizan karya al-Thabathaba'i, Tafsir Baidhawi, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Maraghi. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur ilmiah terkait kepemilikan harta dalam al-Qur'an. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan analisis tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, antara lain QS. Al-Baqarah: 29, QS. An-Nahl: 5–13, QS. Al-Isrā': 70, dan QS. An-Nisā': 29. Setiap ayat ditelusuri konteks linguistik, historis, dan teologisnya, serta dikaitkan dengan interpretasi para mufasir dan pemikir Islam kontemporer dalam bidang ekonomi dan filsafat sosial.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan metodologis analisis tafsir tematik (maudhu'i), yakni dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan

¹² Anton Bekker & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 54

¹³ Anton Bekker & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, 74

dengan tema kepemilikan, mengelompokkannya menurut kategori tematik (teologis, sosial-ekonomis, dan etis), kemudian menafsirkan secara holistik dengan mempertimbangkan konteks pewahyuan (asbab al-nuzul) dan relevansinya terhadap persoalan ekonomi modern. Analisis filosofis, digunakan untuk menelaah struktur konseptual kepemilikan dalam tiga ranah utama ontologis (hakikat kepemilikan menurut tauhid), epistemologis (dasar pengetahuan dan justifikasi rasional kepemilikan), dan aksiologis (nilai-nilai moral dan sosial yang melekat pada harta).

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan kajian komparatif antartafsir dan literatur kontemporer. Setiap interpretasi diuji konsistensinya terhadap prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan etika sosial Islam. Selain itu, temuan konseptual diverifikasi dengan hasil riset ekonomi Islam mutakhir agar relevan dengan konteks kebijakan distribusi kekayaan di masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an dibangun atas tiga dimensi utama yang saling berinteraksi, teologis, sosial-ekonomis, dan etis-normatif. Ketiga dimensi ini membentuk satu kerangka epistemik yang menegaskan bahwa kepemilikan bukanlah hak mutlak manusia, melainkan mandat ilahiah yang dibatasi oleh nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan distribusi kekayaan.

Dimensi Teologis (Tauhid sebagai Fondasi Kepemilikan)

Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh harta hakikatnya adalah milik Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284). Manusia hanya berstatus sebagai khalifah (QS. Al-A'raf: 10) yang diberi amanah untuk mengelola harta sesuai kehendak Ilahi. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam bersifat derivatif dan terbatas, bukan absolut. Pandangan ini menolak paradigma kapitalistik yang menuhankan kepemilikan pribadi dan menegaskan kembali prinsip tauhid sebagai dasar pengaturan ekonomi.

Dimensi Sosial-Ekonomis (Keadilan Distribusi dan Tanggung Jawab Sosial)

Al-Qur'an mengakui adanya hak milik individu, tetapi hak tersebut dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Kepemilikan individu tidak boleh mengabaikan hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat: 19 dan QS. Al-Hasyr: 7. Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan (QS. At-Taubah: 34; QS. Al-Humazah: 1-4).

Temuan ini menegaskan bahwa al-Qur'an menolak dua ekstrem sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan ketimpangan struktural akibat kepemilikan tanpa batas, dan sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi dan melemahkan motivasi kerja. Sebaliknya, al-Qur'an menawarkan model keseimbangan distributif yang menekankan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalahah 'ammah). Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat diterapkan melalui kebijakan ekonomi syariah dan sistem keuangan inklusif berbasis zakat produktif dan wakaf sosial.

Dimensi Etis-Normatif (Prinsip Taradin dan Moralitas Ekonomi)

Ayat QS. An-Nisā': 29 menjadi poros utama moral ekonomi Qur'ani. Prinsip 'an taradin minkum menegaskan bahwa setiap transaksi dan bentuk kepemilikan harus didasarkan pada kerelaan, transparansi, dan keadilan timbal balik. Penelitian menemukan lima indikator etis dari prinsip ini transparansi informasi, kesetaraan posisi tawar, keadilan harga dan manfaat, kepatuhan terhadap syariat dan hukum positif, serta akuntabilitas sosial dan lingkungan.

Sintesis Konseptual

Dari hasil sintesis tafsir tematik dan analisis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa konsep kepemilikan Qur'ani bersifat moderatif dan dinamis, dengan karakteristik sebagai berikut: pertama ontologis, kepemilikan adalah amanah Tuhan, bukan hak absolut manusia. kedua epistemologis, pengetahuan tentang kepemilikan diperoleh melalui wahyu dan rasionalitas etis. Aksiologis, tujuan kepemilikan adalah untuk kemaslahatan sosial, bukan akumulasi pribadi. Model ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pembangunan sistem ekonomi Islam berkeadilan yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif, serta berpotensi menjadi paradigma alternatif terhadap krisis moral ekonomi global.

Kajian mengenai konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an ini disusun berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan filosofis dan tafsir tematik (maudhu'i). Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah hakikat (ontologi), dasar nilai (aksiologi), dan struktur pengetahuan (epistemologi) yang melandasi konsep kepemilikan dalam Islam. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menafsirkan ayat secara tekstual, tetapi juga berupaya memahami rasionalitas dan nilai-nilai universal yang mendasarinya. Sementara itu, metode tafsir tematik digunakan untuk menghimpun dan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemilikan harta, seperti QS. Al-Baqarah: 29, An-Nahl: 5, 10–11, 13, Al-Isra: 70, dan An-Nisa: 29. Setiap ayat dianalisis

dengan memperhatikan konteks teologis, sosial, dan moral sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai prinsip kepemilikan menurut wahyu.

Dari kerangka ini, konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an dapat dipahami melalui tiga dimensi utama yaitu dimensi teologis, yang menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki atas segala sesuatu di langit dan di bumi, sementara manusia hanya sebagai khalifah yang menerima amanah pengelolaan. Lalu dimensi sosial-ekonomis, yang menunjukkan bahwa kepemilikan individu harus berorientasi pada kemaslahatan umum melalui mekanisme distribusi yang adil, seperti zakat, infak, dan wakaf, dan terakhir dimensi etis-normatif, yang mengatur batas moral terhadap pemanfaatan harta agar tidak terjadi eksploitasi, monopoli, atau ketimpangan sosial.

Kerangka konseptual ini menjadi penghubung antara landasan metodologis dan hasil analisis tafsir yang akan diuraikan pada bagian pembahasan berikutnya. Dengan demikian, konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai struktur hukum kepemilikan, melainkan juga sebagai sistem nilai ilahiah yang menempatkan manusia pada posisi seimbang antara hak pribadi dan tanggung jawab sosial.

Konsep Kepemilikan Harga

Pada awalnya segala yang ada itu milik bersama, dimana kepemilikannya tidak ditentukan kepada seseorang. Semuanya diciptakan dan disediakan untuk kepentingan hidup manusia.¹⁴ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam sejumlah firman-Nya berikut ini,

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)

Artinya: Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl: 5)

Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun,

¹⁴ Hasym Muhammad, *Tafsir Tematis al-Qur'an dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 163

korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. An-Nahl: 10-11)

Artinya: Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 13)

Dalam menyebut pemiliknya, Allah SWT menggunakan kata yang menunjukkan pengertian yang umum dimana Allah menyebutnya dengan menggunakan kata "kamu" yang ditujukan kepada seluruh manusia. Begitu juga halnya ketika menyebut sesuatu yang dimiliki, dimana Allah menyebutnya dengan menggunakan kata "Segala yang ada dibumi" dan kata "Apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini".

Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi merupakan karunia yang disediakan untuk umat manusia. Allah merupakan pemilik sempurna dan pemilik mutlak.¹⁵ Untuk itu, manusia berhak menikmati apa pun yang ada, kecuali jika ada pernyataan yang melarangnya. Dalam al-Qur'an banyak pernyataan yang menunjukkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk menikmatinya, yakni dengan ungkapan al-thayyibat, yakni segala sesuatu yang baik-baik dan tidak mengandung mudharat bagi manusia. Segala sesuatu yang baik diharamkan dan yang buruk diharamkan.¹⁶

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik (QS. al-Maidah: 4)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah 87)

Pernyataan ini menurut ahli tafsir terkait dengan tugas kekhalifahan yang diamanatkan kepada manusia oleh Allah. Manusia diberi tugas untuk mengelola, mengendalikan dan melestarikan segala isi bumi. Sebagai makhluk yang diberi amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi, tidak seharusnya ia

¹⁵ Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam", *Dusturiah*, Vol, 8, (2), 2018, hlm. 129

¹⁶ Ahmed, H. Islamic Wealth Management and the Ethics of Ownership, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, vol. 32, (2), 2019, hlm. 5

dikendalikan oleh alam, bahkan sebaliknya ia harus mengendalikannya, agar tidak terjadi kegoncangan, dan kesemrawutan. Manusia juga bertugas untuk melestarikan bumi dengan segala isinya, sehingga tidak terjadi kerusakan atau kehancuran.

Tugas yang berat ini diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Yakni segala isi bumi, yang menjadi hak manusia untuk menikmatinya sesuai kebutuhan dia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah:

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, Kami angkut mereka ke daratan dan lautan, Kami beri rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (QS. Al-Isra: 70)

Hanya saja hak manusia tersebut dibatasi oleh hak manusia yang lain. Manusia tidak diperkenankan semauanya menikmati dan menggunakan segala sesuatu yang bukan menjadi haknya. Karena kemungkinan apa yang menjadi kebutuhan seseorang dimiliki atau menjadi hak orang lain, maka Allah memberikan jalan keluar dengan jalan perniagaan.¹⁷ Firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Akan tetapi jika manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan yang mengatur masalah kepemilikannya, sehingga masing-masing dibiarkan mengikuti kecenderungan hawa nafsunya di dalam memilikinya, niscaya akan terjadi kehancuran dan kekacauan dikarenakan setiap orang yang memiliki kekuatan jasmaniah atau yang banyak akal bulusnya yang akan menjadi pemilikinya. Jika tidak ada peraturan yang mengaturnya, niscaya memilikinya akan bertindak sewenang-wenang. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka merupakan kebutuhan yang mendesak tentang aturan yang mengatur kepemilikannya. Untuk itu menurut Prof. Dr. Yunahar Ilyas, bahwa kepemilikan pribadi maupun kepemilikan bersama yang dikelola oleh negara bersifat relatif

¹⁷ Hasym Muhammad, *Tafsir Tematis*, hlm. 164

dan untuk itu harus berada dibawah satu kepemilikan mutlak, yaitu milik Tuhan.¹⁸

Jika dalam pemilikan pribadi, peraturan tersebut ada yang ditetapkan dasar bahwa penguasaanya diserahkan kepada orang yang paling dahulu, dimana orang-orang yang paling dahulu menguasainya ditetapkan sebagai pemiliknya. Peraturan yang demikian itu dikategorikan sebagai peraturan yang bersifat alami. Akan tetapi hukum tersebut hanya bisa diterapkan pada barang yang bebas (yang tidak ada pemiliknya), semisal tanah di padang pasir yang luas, burung yang terbang di udara, ikan di laut, binatang buas di hutan, kijang di padang rumput dan lain-lain yang termasuk ke dalam benda yang tidak diperebutkan, tetapi masih dalam batasan yang tidak ditetapkan atas dasar pembayaran atau pertukaran sehingga orang yang bermaksud memilikinya, maka diwajibkan adanya untuk mengeluarkan harta sebagai alat pembayaran atau wajib melakukan usaha yang maksimal di dalam menghasilkannya, semisal kerajinan tangan seorang pengrajin dan pekerjaan seorang buruh.¹⁹

Prinsip Kerjasama dalam Harta menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa bangunan kerja sama dalam harta harus dibangun di atas landasan saling menguntungkan dan saling menerima dalam ukuran yang sama (setara) antara keuntungan yang diterima oleh seseorang dengan pengorbanan yang diberikannya, baik pengorbanannya itu dalam bentuk kreativitas seperti dalam industri dan perburuhan, atau dalam bentuk perniagaan kreativitas dan juga harta seperti dalam perniagaan dan pemesanan barang.²⁰

Ketentuan tersebut diatas dirumuskan dalam surah An-Nisa dengan rumusan yang singkat dan bersifat umum. Demikian singkatnya rumusan tersebut sampai-sampai pernyataan yang mewakilinya tidak melebihi

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Cakrawala Al-Qur'an, Tafsir Tematis Tentang Berbagai aspek Kehidupan*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2009), hlm. 179

¹⁹ Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-Nisa*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 422-423

²⁰ Obaidullah, M. *Property, Poverty, and Public Policy in Islam*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 11 (1), 2018, hlm. 92

panjangnya pernyataan yang dimuat dalam sepotong ayat-ayat pendek dalam surah tersebut. rumusan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut di atas mengibaratkan pengambilan dan pemilikan dengan makan, di mana dikatakan, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu." Rahasiannya, bahwa makan merupakan alasan alami yang menduduki urutan atau prioritas utama dan pertama dalam memiliki dan menguasai sesuatu. Kebutuhan akan makanan mendorong mahluk hidup untuk memiliki sesuatu, baik makanan itu didapatkannya secara langsung atau tidak langsung. Maka segala sesuatu yang dimilikinya tiada lain untuk dimakan atau digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dimakan. Selama kebutuhan akan pangan itu belum bisa terpenuhi, maka dia tidak akan peduli dengan sandang dan papan. Dengan demikian, maka kebutuhan hidup yang paling utama bagi mahluk hidup adalah makan.

Ungkapan ayat ke-29 surah al-Baqarah, menetapkan karakter yang umum atas segala yang ada dan mengeluarkannya dari lingkaran yang khusus kepada lingkaran yang umum, sehingga tidak dikatakan, "Segala yang ada ini telah dikhususkan kepada para pemiliknya, merekalah yang berhak mengelolanya." Akan tetapi dikatakan, "Semuanya yang ada ini milik umat". Meskipun kenyataannya merupakan milik sejumlah individu.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang benar. Kekayaan suatu bangsa itu tidak terbatas pada kekayaan yang ada di dalam kas Negara dan tidak terbatas pada sesuatu yang ditentukan, akan tetapi hakikat kekayaan suatu bangsa adalah kekayaan yang bersifat umum yang berputar di antara warganya dan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan dan investasi.

Jika harta-harta itu dikeluarkan dari kekhususannya yang bersifat realistik kepada keumumannya yang bersifat asumsi, maka suatu bangsa mempunyai peran untuk campur tangan dalam menatanya dan dalam membuat peraturan yang dapat memelihara kemaslahatannya sebagaimana layaknya kekayaan yang bersifat umum yang dapat menjadikan bangsa tersebut mampu memiliki kemampuan untuk menata aturan yang terkait dengan harta-harta tersebut dan aturan yang terkait dengan investasi serta mereformasi kepentingan dan kebutuhan yang terkait dengan bangsa itu sendiri, bukan terbatas kepada beberapa individu saja.

Sebagai rumusan praktis, prinsip tarādin dalam era kontemporer dapat dioperasionalkan melalui lima indikator etis berikut yang berfungsi sebagai panduan moral bagi pelaku bisnis dan lembaga keuangan syariah: pertama, transparansi informasi, semua pihak memahami risiko, nilai, dan konsekuensi transaksi secara jujur dan terbuka. Kedua kesetaraan posisi tawar, tidak ada pihak yang mendominasi, memaksa, atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Ketiga, keadilan harga dan manfaat, nilai pertukaran sepadan dengan manfaat dan usaha yang dikeluarkan, tidak ada eksploitasi tersembunyi. Keempat kepatuhan syariah dan legalitas, transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan peraturan negara dan fatwa DSN-MUI. Kelima, akuntabilitas sosial dan lingkungan, aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun ekologis, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Kelima butir ini menjadi tolok ukur implementatif dari 'an tarādin minkum di era ekonomi digital dan global, memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, QS An-Nisā' 29 berfungsi sebagai fondasi moral bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Al-Qur'an banyak mengisyaratkan segi-segi syariat dalam ungkapan yang bersifat umum yang ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan ditujukan hanya kepada individu-individu tertentu. Sebagai contoh:

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. (QS. Al-Baqarah: 179).

Pernyataan ini ditujukan kepada umat secara keseluruhan, bahwa tujuan diberlakukannya hukum qishash itu tiada lain untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan yang disengaja. Kata "hidup" dalam ayat tersebut di atas dinisbatkan kepada umat secara keseluruhan, bukan kepada individu tertentu. Hal ini dikarenakan hukum qishash itu terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang akan membawanya dari hidup kepada mati.

Contoh lain yang sama dengan ungkapan di atas adalah firman Allah SWT, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (QS. An-Nisa (4); 29). Apabila pernyataan ayat yang ditafsirkan dengan penafsiran terbalik, yakni ditafsirkan sebagai larangan bagi seseorang untuk membunuh orang lain, maka termasuk didalamnya jiwa orang-orang yang menjadi obyek perintah tersebut karena dianggap sah mengadaikan jiwa seseorang dengan jiwa masyarakat. Sementara jika pernyataan ayat tersebut ditafsirkan dengan larangan melakukan bunuh diri, maka tafsirannya hanya larangan bunuh diri, karena terkadang Allah SWT melarang seseorang melakukan bunuh diri dengan pernyataan yang

mengibaratkan atau mengandaikan jiwanya sebagai jiwa masyarakat secara keseluruhan.

Kata "Sesamamu" dalam firman Allah SWT, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu" menunjukkan bahwa konteks pembicaraannya terkait dengan harta-harta yang berputar-putar dan bergerak di bidang investasi, produksi dan berbagai usaha lainnya. Semuanya itu merupakan harta yang berputar di kalangan masyarakat. Demikianlah poin hukum syariat yang terkandung dalam ayat di atas.²¹

Batil adalah lawan dari benar. Ketika kebenaran itu didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat pasti, independen, serta keberadaannya bersifat alami, maka kebatilan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak pasti, tidak independen, dan keberadaannya penuh rekayasa serta tidak bersifat alami. Di dalam perkembangan selanjutnya kata batil ini mengalami perkembangan, baik dalam segi bentuk maupun dalam segi dalam segi maknanya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ungkapan berikut ini, "Fulanun Baththalun", yakni "Dzu Bathalah (Si anu pengangguran, yakni tidak memiliki pekerjaan)." Dalam contoh lain, "Bathala Dammuhu Idza Qutila Walam Yashul lahu Tsa'run Wala Diyatun (Darah sia-sia atau dia mati konyol, yakni jika dia terbunuh dan pembunuhannya tidak dibalas dan didenda)."

Dengan demikian, maka makna dari firman Allah SWT, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" adalah janganlah kamu menghalalkan penguasaan atau pemilikan harta-harta yang berputar di antara kamu dengan jalan tidak saling memberi ganti rugi yang sepadan.

Jadi kesimpulannya adalah, bahwa seluruh harta yang di dalamnya terjalin kerja sama di antara manusia, maka kepemilikannya tidak sah kecuali didasarkan kepada asas saling memberi ganti rugi yang sepadan. Jika tidak, maka kepemilikannya tidak sah dan diharamkan. Pengharaman ini mencakup riba, penipuan, perampasan dan lain-lain yang kepemilikannya tidak didasarkan kepada asas saling memberi ganti rugi yang sepadan, baik serupa tenaga atau biaya operasional. Semua yang disebutkan di atas termasuk tindakan yang diharamkan, karena di dalamnya mengandung unsur pengkhianatan dan tidak didasarkan kepada saling memberi ganti rugi yang sepadan.²²

Al-Qur'an mengecualikan dari larangan itu suatu bentuk kepemilikan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut ini, "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Berkenan

²¹ Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, hlm. 425-426

²² Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, hlm. 427-428

dengan pengecualian ini, para mufassir berbeda pendapat dalam memahaminya. Kelompok yang satu berpendapat bahwa pengecualian ayat di atas termasuk bentuk pengecualian *munqathi'*, yaitu bentuk pengecualian sesuatu yang dikecualikannya bukan bagian dari kelompok yang sedang dibicarakan. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas mufassir. Kelompok yang lain berpendapat bahwa bentuk pengecualian tersebut di atas dikategorikan ke dalam bentuk pengecualian *muttashil*, yaitu bentuk pengecualian di mana sesuatu yang dikecualikannya menjadi bagian dari kelompok yang sedang dibicarakan.

Jika merujuk kepada pendapat kelompok yang pertama, maka pengertian ayat tersebut adalah bahwa keberadaan harta yang kepemilikannya didapatkan melalui perniagaan boleh dimakan. Sementara harta-harta yang kepemilikannya didapatkan melalui kerja sama selain perniagaan, maka diharamkan memakannya. Mereka berkata, "Pertama-tama Allah SWT mengharamkan harta yang diambil dari harta-harta yang kepemilikannya bersifat umum, seperti hadiah (pemberian karena sesuatu prestasi) atau hibah (pemberian cuma-cuma)." Kemudian ketentuan tentang pengharaman ini dibatalkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surah An-Nur, dimana Allah SWT berfirman:

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (QS: An-Nur: 61)

Sedangkan jika merujuk kepada pendapat kelompok yang kedua, maka pengertian ayat tersebut diatas adalah bahwa tidak diharamkan bagimu memakan harta tanpa adanya pemberian ganti rugi yang sepadan sebagai ganti rugi kecuali melalui jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Jika dilakukan melalui jalan perniagaan, maka diharamkan bagimu untuk memakannya. Kelompok kedua mengartikan perniagaan dengan pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain (barter). Akan tetapi didalam

prakteknya tidak mungkin dilakukan pertukaran yang sepadan secara sempurna dikarenakan kita tidak memastikan bahwa harga suatu barang tetap pasti, sehingga jika ditukar suatu barang itu ditukar dengan barang yang lainnya, niscaya ukurannya terdapat perbedaan.

Dalam kenyataannya, pluktuasi harga suatu barang sulit diprediksi dan dipastikan, terkadang mengalami kenaikan dan terkadang sebaliknya, hal ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi perniagaan. Sekalipun di dalam perniagaan tidak mungkin dilakukan pertukaran barang secara sempurna, tetapi perniagaan dikategorikan sebagai bentuk kerja sama yang terkait dengan harta yang diharamkan dan tidak tergolong ke dalam bentuk kerja sama yang diharamkan.²³

Syaikh Muhammad Al Madani menolak pendapat yang menganggap hibah sebagai sesuatu yang diharamkan pada suatu waktu, lalu pengharaman itu dinasakh (dibatalkan) oleh ketentuan yang terdapat dalam surah An-Nur.

Akan tetapi berkenaan dengan masalah pengecualian, Syaikh Muhammad Al Madani mengemukakan pendapat bahwa pengecualiannya merupakan pengecualian yang berhubungan (dimana sesuatu yang dikecualikannya merupakan bagian dari kelompok yang sedang dibicarakan).

Al-Qur'an melarang secara umum memakan harta-harta yang didapatkan tanpa pemberian ganti rugi yang setara, lalu al-Qur'an mengecualikan harta yang didapatkan dari keuntungan perniagaan. Yang dimaksud oleh Syaikh Muhammad Al Madani adalah harta yang berada di antara barang dan harganya (keuntungan), di mana al-Qur'an menyebutnya dengan menggunakan kalimat pengecualian yang menunjukkan kebolehan memakannya dan tidak termasuk ke dalam harta yang batil (diharamkan), sekalipun harta tersebut diperoleh tanpa ganti rugi yang sepadan.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Al Madani bahwa perniagaan itu merupakan kegiatan usaha yang memadukan antara harta dengan kreativitas. Sedangkan keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang, maka yang sebagiannya digunakan untuk mengganti modal dan yang sebagiannya lagi membayar tenaga dan biaya operasional. Hal tersebut dilakukan jika pemilik modal tidak melakukan pendistribusian dan memproduksi barang sendiri. Dengan demikian, maka bagaimana mungkin suatu keuntungan yang diperoleh pedagang itu dianggap sebagai harta yang diharamkan, yakni dianggap harta yang diperoleh tanpa ganti rugi yang sepadan, lalu harta itu

²³ Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, hlm. 428-429

dikecualikan dari pelarangan (pengharaman) secara umum dengan manganggapnya sebagai harta yang ditolerir atau dimaafkan?

Konteks pembicaraan masalah pengecualian didalam ayat tersebut di atas terkait dengan harta-harta yang diperoleh tanpa ganti rugi yang setara, baik ganti rugi itu dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk biaya operasional, maka pengecualian tersebut ditujukan untuk mengecualikan sesuatu dari jenis benda yang dibicarakan, sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dikecualikan itu termasuk sesuatu yang diamaafkan atau ditolerir. Jika demikian, maka apa sebutan yang paling tepat untuk harta tersebut? menurut Syaikh Muhammad Al Madani, harta tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh pemilik modal dari orang yang terikat perjanjian kerja sama dengannya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil atau sistem-sistem lainnya, dimana perjanjiannya didasarkan pada asas di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya untuk menjadikan modal, tanpa turut campur di dalamnya pengelolaan atau pengoperasiannya (tanpa mengeluarkan tenaga) dan pihak yang lainnya hanya bermodalkan tenaga, (tanpa modal financial).

Dalam hal pembagian keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan satu bagian dari keuntungan tersebut sebagai imbalan dan ganti rugi atas modal financial yang diinvestasikannya, semua haknya dicabut ketika dia menarik modal yang diinvestasikannya itu. Jika bagiannya itu melebihi ukuran yang patut diterimanya, maka bagian yang selebihnya termasuk harta yang batil, yakni harta yang diperolehnya tanpa memberi ganti rugi yang sepadan. Kemudian al-Qur'an mengecualikan perniagaan dari ketentuan hukum tersebut. hal ini dikarenakan pembagian keuntungan dalam perniagaan didasarkan kepada kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak yang menjalin kerja sama.

Biasanya di dalam masyarakat itu terdapat kelompok yang memiliki harta modal) tetapi tidak mampu mengelolanya, baik karena kelemahan fisik, kelemahan manajerial atau tidak memiliki waktu yang luang. Selain kelompok di atas, masih ada kelompok lain yang memiliki kekuatan fisik, kemampuan manajerial, keahlian dalam bidang perniagaan, atau memiliki waktu luang. Kehidupan itu harus dibangun atas landasan kerja sama dan saling tolong menolong. Diantara fenomena kerjasama dan saling tolong menolong yang paling penting adalah memadukan dua kekuatan, yaitu memadukan kekuatan finansial dengan kekuatan manajerial, sehingga menjadi kekuatan yang sinergis dalam perniagaan yang akan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berkenan dengan hal tersebut, Syaikh Muhammad Al-Madani memberikan sebuah pertanyaan, Apakah al-Qur'an telah mengikat perniagaan dan kerjasama yang lainnya, termasuk di dalamnya kerja sama di bidang industri

dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang dibuat para ahli fikih (hukum Islam)?

Jawabannya, Sesungguhnya al-Qur'an tidak mengikat kerja sama dalam bentuk perniagaan ini kecuali dengan satu persyaratan, dimana persyaratan tersebut tertera di dalam firman-Nya, 'Suka sama suka diantara kamu.' Sikap suka sama suka merupakan sikap yang dapat diketahui dengan nyata. Setiap orang dapat memprediksi kemaslahatan dan kebaikan dalam kerja sama apapun, apakah kerja sama itu baik buruknya, dan apakah dia menjalankannya atas dasar suka sama suka atau tidak. Sikap ini mencakup kedua belah pihak yang terikat kerja sama, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Dengan demikian, maka fuqaha' dan pemerhati hukum Islam dan masalah ekonomi dapat menetapkan prinsip kerja sama diantara pemilik modal dengan pengelola yang dapat menumbuhkan perasaan suka sama suka antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dikenal warga masyarakat, walaupun prinsip yang ditetapkan itu keluar dari segala persyaratan baku yang telah ditetapkan para fuqaha yang pada umumnya ditetapkan kepada kebiasaan yang senantiasa mengalami perubahan, didasarkan kepada bukti yang bersifat kasuistik, atau didasarkan kepada pemahamannya bahwa kerja sama yang seperti ini di dalamnya mengandung unsur penipuan dan mentolerir pengurangan dari ketentuan yang semestinya yang mengakibatkan kerja sama terasa berat karena terikat oleh syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang mengikatnya. Selain itu, menampilkan hukum syariat dalam bentuk yang lemah dalam memberikan solusi yang ada kaitannya dengan persoalan ekonomi yang keberadaanya tidak akan keluar dari al-Qur'an, 'Suka sama suka di antara kamu'.²⁴

Imam as-Syiraz al-Baidhawi dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Baidhawi²⁵ ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak di ridhai Allah, yaitu mengambil keuntungan atas pengorbanan orang lain. Sebaliknya transaksi yang diizinkan hanyalah jika saling menguntungkan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang adil. Cara demikian menurutnya, dengan sendirinya akan menjaga harga diri sebagai manusia.

Ayat di atas ditutup dengan larangan manusia membunuh diri (jiwa)-nya. Menurut al-Baidhawi setiap usaha yang membahayakan diri sendiri dilarang oleh al-Qur'an, karena setiap usaha yang mengarah pada merusak jiwa dan

²⁴ Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Idela*, hlm. 430-432

²⁵ Asy-Syirazi al-Baidlawi. *Tafsir Baidlawi*, Jilid, I, (Beirut; Darul fikr, t.th.), hlm. 211

kehidupan diri sendiri dengan sendirinya berakibat merusak orang lain pula. Usaha yang menghinakan diri sendiri disebut pula sama maknanya dengan membunuh jiwa sendiri secara hakiki, sehingga dilarang oleh Al-Qur'an.²⁶

Al-Qur'an memberi referensi mengenai cara-cara yang diharamkan untuk mendapatkan harta, antara lain: 1) mengambil milik orang lain tanpa izin; 2) Menyuaip; 3) dengan cara memaksa; 4) Menggelapkan baik kekayaan milik pribadi atau masyarakat; 5) Pencurian; (6) Menimbang dengan cuang; dan 7) Riba.

Dalam al-Qur'an segala sumber kekayaan yang ada dilangit dan di bumi adalah milik Allah semata. Allah, dengan kata lain adalah pemilik absolut terhadap semua kekayaan. Prinsip dasar ini sekaligus merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menguasai harta seolah-olah mereka adalah pemilik penuh dari harta yang dimilikinya saat ini. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

Artinya: Bagi Allah segenap apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi (QS. Al-Baqarah: 284)

Ayat ini adalah kecaman terhadap sistem ekonomi yang segelintir orang menjadi pemilik absolut atas sumber-sumber kekayaan dimana mereka menentukan hidup sebagian besar manusia lain dengan kekayaannya. Al-Qur'an Surat al-Qoshosh/28:81 telah memberikan pelajaran (ibrah) tentang kisah Qorun. Qorun adalah tipikal kapitalis, yang dengan hartanya ia telah menjadi tuhan baru di bumi dan dzalim terhadap sesamanya, sampai akhirnya Allah menenggelamkan beserta seluruh hartanya.²⁷ Orang kaya sebenarnya hanya wakil Tuhan di bumi yang bertugas mengamankan harta titipan Tuhan dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia bertugas mengelola, mengembangkan dan mendistribusikan harta kekayaan yang ada.

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. (QS: Al-A'raf: 10).²⁸

²⁶ Asy-Syirazi al-Baidlawi. *Tafsir Baidlawi*, hlm. 211

²⁷ Muhammad Husain at-Thabathaba'i. *Tafsir Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut Muassasah al-'ilmi, t.th), hlm. 78-80.

²⁸ Lihat juga QS: al-Baqarah: 29; QS. Ibrahim: 32-34)

Untuk itu, pada dasarnya Allah menciptakan bumi langit dan seisinya adalah dengan tujuan agar bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan. Tugas dan tanggung jawab pengelolaan ini adalah konsekuensi posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi, khalifatullah fi al-ardhi.²⁹

Berdasarkan prinsip di atas tidak seorang pun berhak secara sengaja dan bebas mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam ini sekehendaknya. Sebab pada harta dan sumber kekayaan tersebut ada hak orang lain. Al-Qur'an memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebaikan manusia, dengan batasan pemanfaatan tersebut sesuai rambu-rambu Allah. Metode dalam rangka mencapai hal tersebut telah ditulis dalam al-Qur'an bahwa kekayaan hanya dapat dan diperoleh dengan cara-cara yang halal serta meninggalkan yang haram.³⁰

Al-Qur'an telah memberi ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan harta agar tercapai keadilan sosial di dunia. Beberapa tindakan yang dikecam al-Qur'an berkaitan dengan pengelolaan harta antara lain:

Larangan Penumpukan Harta

Penumpukan (akumulasi) dan penimbunan (spekulasi) yang menjadi kata kunci dalam sistem ekonomi kapitalistik pada dasarnya mempunyai penyakit bawaan yang rentan terhadap instabilitas sosial. Akumulasi yang dilakukan segelintir orang terhadap asset-aset ekonomi membahayakan kehidupan orang lain. Kapitalis melakukan akumulasi demi mencapai keuntungan sebanyak pada satu pihak, sementara sebagian besar orang justru hidup kesusahan bahkan dengan menjual kehormatannya.

Akumulasi menurut al-Ghazali adalah perbuatan tercela dan terkutuk. Sebab merupakan perbuatan aniaya yang bahayanya mengancam masyarakat luas (membahayakan hidup orang banyak). Baik dalam kondisi barang berlebih atau langka, menimbun kekayaan tetap terkutuk.³¹

Al-Qur'an dengan tegas mengecam para akumulator dan spekulator yang menimbun harta demi kesenangan pribadi:

Atinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja

²⁹ QS. Al-Baqarah/2: 30

³⁰ QS. An-Nisa: 29

³¹ M. Jalaluddin al-Qasimi ad-Dimasyqi, *Mauidotul Mukminin Ihya Ulumuddin*, terj. Abdai Rathomy (Bandung: at-Tijariyah, t.th.), hlm. 292

diantara kamu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr:7)

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah: 34)

Surat al-Humazah ayat1-4, Allah mengecam kepada para penimbun harta yang menghitung-hitung hartanya dan mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, dengan ancaman neraka Hutamah.

Artinya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. (QS. Al-Humazah: 1-4)

Menurut Ibn Katsir, kata al-Humazah dan al-Lumazah yang ada pada awal surat tersebut artinya orang yang menghina dan merendahkan martabat orang lain. Al-Qur'an sedari awal mensinyalir bahwa mengumpulkan harta demi kesenangan pribadi berbahaya bagi stabilitas sosial, karena berpengaruh terhadap kehidupan orang lain.³²

Ayat di atas turun menurut suatu riwayat dari cerita Ustman dan Ibnu Umar bahwa ayat tersebut turun berkenan dengan Ubay bin Khalaf seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina Rasul dengan menyombongkan kekayaannya.³³

Larangan berlebih-lebihan dalam harta

Masyarakat kapitalistik ditopang oleh budaya konsumerisme. Konsumerisme lahir dari paham positivistik yang cenderung mengasumsikan kebebasan mutlak individu untuk mendapatkan kepuasan duniawi dengan cara apapun. Paham ini, yang sering diidentifikasi pula dengan paham hedonistik, berargumen bahwa memenuhi kepentingan individu akan dengan sendirinya memenuhi kebutuhan bersama. Pada kenyataannya, pemenuhan nafsu individu berjalan jauh di atas sensitivitas sosial, akibatnya terjadi yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah.

³² Ibn Katsir, *Tafsi Juz 'Amma*, terj. Farizal Tirmizi (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 354

³³ Qomaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: CV Dipenogoro, 1996), hlm. 610

Sistem ekonomi kapitalistik memuatkan kepemilikan individu dan memberi kebebasan penuh tanpa ada kontrol, memunculkan ketimpangan sosial yang sangat dalam dimana sebagian kecil manusia menguasai hampir 75% dari harta di seluruh dunia, sementara selebihnya hidup dengan sangat kekurangan. Sistem ini dikecam Allah dalam surat al-Qashash: 81, Allah mengancam dengan kehancuran yang sangat dalam.

Paham hedonistik yang lebih mementingkan kepentingan individu mengabaikan bahwa dalam harta yang dinikmatinya ada hak orang lain. Al-Qur'an memberi tuntunan kepada manusia untuk menggunakan harta tidak secara berlebih-lebihan menurut nafsu sendiri.

Allah memperingatkan dalam Firman-Nya:

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: al-A'raf: 31)

Harta hanyalah titipan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya dan didistribusikan kepada yang berhak. Al-Qu'an memberi tuntunan untuk mendermakan kelebihan harta kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan Allah.³⁴ Allah melarang menghambur-hamburkan harta secara boros, sebab perbuatan yang demikian adalah perbuatan syaitan yang ingkar terhadap Tuhan. Cinta harta sama dengan menjadikan harta sebagai tuhan, dan lalai bahwa Allah-lah pencipta alam raya dan seisinya adalah perbuatan yang dibenci Al-Qur'an.

Al-Qur'an memperingatkan dalam surat al-'An-'am: 141, bahwa Allah pemilik bumi dan seisinya, serta dia pula yang telah menciptakan segala yang ada diatas bumi dan langit. Al-Qur'an mengingatkan bahwa dalam bumi langit dan seisinya ada hak orang lain, yang harus ditunaikan oleh manusia oleh manusia yang bertugas menyelenggarakan misi rahmatan lil 'alamin. Manusia pada prinsipnya harus menjaga bumi demi kelangsungan alam juga demi kehidupan generasi berikutnya. Sistem kapitalisme sebaliknya, mengeksploitasi alam habis-habisan tanpa memperhatikan kelestarian dan kelangsungan alam. Perbuatan ini dicela oleh Allah dalam ayat ini sebagai bagian dari perbuatan syitan yang suka berlebih-lebihan.

Larangan Terlalu Cinta harta

³⁴ QS. al-Isra: 26-27,

Para kapitalis menjadikan harta sebagai poros hidupnya, kecintaannya pada harta membutakannya bahwa harta adalah sesuatu yang fana dan ada kewajiban pendistribusian dari yang ia miliki saat ini. Al-Qur'an mengecam orang yang terlalu cinta harta dan hidup berlebih-lebihan dengannya sebagaimana tercatum dalam surat at-Takatsur:

Artinya: Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). (QS. At-Takatsur: 1-3)

Ayat ini menurut Ibn Katsir turun berkaitan dengan persaingan dua suku Anshor, yaitu Bani Haitzah dan Bani al-Harits yang saling berlomba dalam bermegah-megahan dalam harta. Mereka lupa bahwa harta itu tidak bisa menyelamatkan di dalam kubur, sebaliknya perbuatannya justru mengabaikan tugasnya sebagai khalifah Allah untuk mendistribusikan hartanya kepada yang berhak.³⁵

Pada surat al-Qashash: 58, Allah juga memberi gambaran tentang beberapa kaum terdahulu yang berusaha untuk penghidupannya dengan cara-cara yang tidak baik. Akibatnya terjadi kerusakan sosial yang menghancurkan kaum itu sendiri sebagai balasan yang diberikan Allah di dunia.³⁶

Al-Qur'an mengakui adanya hak milik individu atas kekayaan atau harta, tetapi kepemilikan tersebut menurut al-Qur'an tidaklah absolut. Beberapa ayat dalam surat-surat al-Qur'an yang menyiratkan tentang hak individu untuk memiliki harta.³⁷

Al-Qur'an menyatakan bahwa kepemilikan individu terbatas, sebab dalam setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain dimana pemilikinya saat ini bertugas mengelola dan mendistribusikannya secara adil. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat: 19)

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsi Juz 'Ammah*, terj. Farizal Tirmizi (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 346

³⁶ Asy-Syirazi al-Baidlawi. *Tafsir Baidlawi*, hlm. 19

³⁷ QS. Al-Baqarah: 215, 254, 262, 270,-271; an-Nisa: 32, 34, 39, 20; ar-Ra'd; 22, al-Isra: 26

Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia untuk mencari rezeki Allah yang diantaranya berupa harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁸ Sebab, pada dasarnya Allah menciptakan manusia bumi langit beserta isinya adalah untuk kepentingan manusia.³⁹ Akan tetapi manusia adalah makhluk sosial yang terbatas pada aturan hidup bersama demi tercapainya kepentingan bersama. Oleh karena itu al-Qur'an memberi tuntunan dalam rangka memperoleh harta yang halal baik secara syar'i maupun secara sosial.

Al-Qur'an memberi jalan bagi kepemilikan individu atas harta, didasarkan atas tiga jalan⁴⁰, yaitu dengan jalan bekerja,⁴¹ warisan,⁴² dan zakat.⁴³ Al-Qur'an juga memberi ketentuan bahwa kepemilikan individu hanya dapat diperoleh dengan jalan: pertama, jalan yang sah dalam syariat Islam.⁴⁴ Kedua, tidak didapat dengan cara aniaya, seperti mencuri atau merampas hak orang lain.⁴⁵ Ketiga tidak dengan cara-cara yang eksploitatif sebagaimana dalam riba.⁴⁶

Menurut Bani Sadr dalam bukunya *Istiqah' Tauhidi* yang diulas kembali oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Islam dan Teologi Pembebasan*, kepemilikan atas harta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang diperoleh dengan modal kekuatan yang disebut dengan malkiyat izor dan kepemilikan yang diperoleh dengan bekerja yang disebut dengan malkiyati khususi.⁴⁷

Menurut Bani Sadr, tokoh Revolusi Iran, al-Qur'an tidak membolehkan kepemilikan harta yang didasarkan pada kekuatan, namun mengizinkan

³⁸. QS. Al-Jumu'ah: 10

³⁹. QS. Al-Baqarah: 29; al-Maidah: 4; al-a'raf: 32; an-Nahl:5-6; al-Hadid: 25.

⁴⁰ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 135

⁴¹ QS. An-Najm : 39

⁴² QS. An-Nisa: 7-8, 11-113, 177

⁴³ QS. At-Taubah: 60-103

⁴⁴ QS. Al-Baqarah:118, an-Nisa: 29

⁴⁵ QS. Al-Maidah: 38

⁴⁶ QS. Al-Baqarah: 275-279, ali-Imran : 130; an-Nisa :161; ar-Rum : 39

⁴⁷ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihatoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Intist Press, 1999), hlm. 158

kepemilikan yang diperoleh melalui hasil kerja, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat an-Najm: 39, wa anlaisal insana illa maa sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali atas apa yang diusahakannya. Bani Sadr berpendapat bahwa kepemilikan dalam masyarakat industrial yang kapitalistik saat ini, justru peroleh berdasarkan kekuatan (basen on forces), pada sisi lain orang yang bekerja tidak dihargai dan tidak mempunyai akses terhadap hasil kerjanya. Masyarakat yang demikian bertentangan dengan nilai etik al-Qur'an dan jauh dari konsep masyarakat tauhidi (masyarakat yang mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an).

Bani Sadr mengingatkan bahwa tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah membebaskan manusia dari kedzaliman manusia atas manusia, dan ini hanya dapat dilakukan di dalam masyarakat di mana kekayaan bukan diperoleh dengan kekuatan (zor) melainkan dengan bekerja (kar).

Menurut Bani Sadr, orang yang menimbun, memonopoli alat-alat produksi mengeksploitasi sesama manusia dan memaksakan kekuatannya untuk menguasai dunia adalah kafir.⁴⁸

Misi al-Qur'an pertama, menyatakan kebenaran. Kedua, berperang melawan kedzaliman dan kepalsuan (kebatilan). Ketiga, membangun masyarakat diatas dasar kesetaraan sosial, kebaikan, keadilan dan kasih sayang.⁴⁹

Konsepsi tauhid adalah konsepsi tentang prinsip-prinsip luhur yang menjadi penyangga kehidupan manusia di muka bumi seperti kebenaran, keadilan, kesetaraan dan persaudaraan manusia. Masyarakat tauhidi dengan demikian adalah masyarakat yang mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesetaraan dan persaudaraan manusia. Masyarakat syirk adalah masyarakat yang berdiri di atas kedzaliman dan kepalsuan.⁵⁰

Kesimpulan

Konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an berlandaskan pada prinsip teologis tauhid, bahwa seluruh harta sejatinya milik Allah SWT dan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya secara adil. Dari prinsip ini lahir koridor etis yang menolak dua ekstrem sistem ekonomi-kapitalisme yang menuhankan kepemilikan pribadi dan sosialisme yang

⁴⁸ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 63

⁴⁹ Ziaul Haque. *Wahyu Revolusi*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 34

⁵⁰ Ziaul Haque. *Wahyu Revolusi*, hlm. 39

meniadakannya dengan menegaskan batas moral dalam penguasaan harta. Al-Qur'an kemudian menurunkan mekanisme distribusi yang konkret seperti zakat, infak, wakaf, dan larangan riba guna menjaga keseimbangan sosial dan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Seluruh konstruksi ini melahirkan implikasi kebijakan bahwa sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial, sekaligus membuka ruang agenda riset untuk menafsir ulang konsep kepemilikan Qur'ani dalam konteks ekonomi digital dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar lembaga negara dan keuangan syariah memperkuat tata kelola distribusi kekayaan melalui optimalisasi zakat dan wakaf produktif, penerapan etika bisnis berbasis prinsip tarāḍīn, pengawasan terhadap praktik penumpukan serta spekulasi harta, dan integrasi nilai keadilan Qur'ani dalam kebijakan fiskal dan investasi nasional. Dengan demikian, al-Qur'an menghadirkan paradigma jalan tengah yang memadukan spiritualitas, etika, dan keadilan sosial dalam kerangka kepemilikan harta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Gafur, Waryono Abdul Gahfur, *Tafsir sosial, Mendialogkan teks dan konteks*, Yogyakarta: el-SAQ Press, 2005
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Ahmed, H. Islamic Wealth Management and the Ethics of Ownership, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32, (2), 2019
- Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihatoro, Judul Asli: *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Element in Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Intist Press. 1999
- Asy-Syirazi al-Baidlawi. *Tafsir Baidlawi*, Beirut; Darul fikr. T.th
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024: Potensi dan Realisasi Pengumpulan Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BPS, 2024
- Barnabid, Imam, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, Yogyakarta: FIP-IKIP, 2008
- Bekker, Anton; Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Dolgun, M. H. Property rights according to the Qur'ān. *International Journal of Islamic Finance*, vol. 8 (2). 2016
- E. Nikmah, "Land, Law, and Legitimacy: Unveiling the Evidentiary Power of Religious Texts," *UINSA Journal of Law and Society*, vol. 2, (1), 2025
- Ghozali, M. L. The concept of property ownership in the perspective of Islamic economics. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, vol. 12, (1), 2023

- Hasym Muhammad, *Tafsir Tematis al-Qur'an dan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2007
- Ibn Katsir, *Tafsi Juz 'Amma*, terj. Farizal Tirmizi. Jakarta: Pustaka Azam, 2001
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. Ethical Foundations of Property Ownership in Islam, *Review of Islamic Economics*, Vol. 21, (1), 2017
- Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam", *Dusturiah*, Vol. 8, (2), 2018
- Kahf, M. Property Rights in Islamic Economics: The Concept and Its Implications, *Islamic Economic Studies*, vol. 23(2), 2015
- Khaeruddin, K. Konsep hak milik dalam Qur'an: Tinjauan ayat. *Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 5 (1). 2024
- Lubis, A. R. Philosophy of ownership in an Islamic perspective. *Mimbardik: Journal of Islamic Thought*, Vol. 6, (1). 2023
- M. Jalaluddin al-Qasimi ad-Dimasyqi, *Mauidotul Mukminin Ihya Ulumuddin*, terj. Abdai Rathomy. Bandung: at-Tijariyah, t.th.
- Muhammad Husain at-Thabathaba'i. *Tafsir Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut Muassasah al-'ilmi, 1430. H)
- Obaidullah, M. Property, Poverty, and Public Policy in Islam, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 11 (1), 2018
- Qomaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat al-Qur'an* Bandung: CV Dipenogoro, 1996
- Sabiya, K. A. Analisis konsep kepemilikan harta dalam Islam. *Jurnal Bina Ilmiah*, vol. 7, (2). 2023
- Salam, S., et al. *The concept of property ownership in the Qur'an: A thematic study*. Peradaban Publishing. 2025
- Susanto, B. *The concept of property law extracted from thematic verses of al-Qur'an. Neliti Database of Islamic Studies*. 2022
- Syaikh Muhammad Al Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-Nisa*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam
- Syihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan Relasi Buruh-Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Aleif, 2004)
- Yunahar Ilyas, *Cakrawala Al-Qur'an, Tafsir Tematis Tentang Berbagai aspek Kehidupan*, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2009
- Ziaul Haque. *Wahyu Revolusi*. Yogyakarta: LkiS, 2000